PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa perlu diganti dan disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daeran Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyalonggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.
11. Perselisihan adalah Pertikaian, pertentangan pendapat, dan sebagainya.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

(1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa masing-masing
(2) Bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
   a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
   b. Desa dengan desa, lain kecamatan;
   c. Desa dengan desa, lain kabupaten;
   d. Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1) Kerjasama antar desa dengan desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
(2) Kerjasama antar desa dengan desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
(3) Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 4

Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan pembebanan kepada APB Desa sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nama desa, lokasi desa, nama kecamatan, nama kabupaten, tata cara penyelenggaraan dan bidang yang menjadi obyek kerjasama secara lengkap;
b. Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama desa;
c. Jangka waktu, masa berlaku, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama;
d. Metode dan besaran pembagian keuntungan sebagai hasil kerjasama;
e. Hak, kewajiban, pembiayaan serta tata cara mengakhiri atau mengubah kerjasama;
f. Penundaan atau pembatalan kerjasama dalam keadaan situasi tidak normal;
g. Metode penyelesaian sengketa kerjasama.

BAB III
BIDANG KERJASAMA
Pasal 6

(1) Bidang Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
   a. Bidang pemerintahan,
   b. Bidang pembangunan
   c. Bidang pembinaan kemasyarakatan.
(2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. Bidang pembinaan dan peningkatan ketentraman/ketertiban masyarakat desa;
   b. Bidang pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan, kesehatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa, asset dan kekayaan desa termasuk potensi desa;
   c. Bidang pembinaan dan peningkatan sumber-sumber keuangan desa sesuai dengan kewenangan yang ada pada desa.
(3) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
   b. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(4) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. Bidang peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah;
   b. Bidang peningkatan pelayanan kesehatan;
   c. Bidang peningkatan dan pelestarian nilai-nilai etika, estetika, adat istiadat dan sosial budaya setempat.

BAB IV
BADAN KERJASAMA
Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa;
(2) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa
(3) Pembentukan, tugas, fungsi dan kedudukan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama.

Pasal 8

(1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
(3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan kerjasama

BAB V
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 9

(1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa antara lain :
   a. Bidang kerjasama ;
   b. Jangka waktu kerjasama ;
   c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
   d. Biaya pelaksanaan kerjasama.

(2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Pasal 10

(1) Kerjasama desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memerlukan persetujuan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah naskah kerjasama dibahas dalam musyawarah desa;

(2) BPD wajib menjadwalkan pelaksanaan Rapat BPD dalam rangka pembahasan kerjasama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah naskah kerjasama diterima;

(3) Apabila dipandang perlu BPD dapat mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam rangka pembahasan usul kerjasama desa;

(4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD wajib mengeluarkan keputusan tentang usulan kerjasama desa yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan-alasannya.

Pasal 11

Kepala Desa yang akan mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dapat melakukan konsultasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan terkait dengan bidang yang menjadi obyek kerjasama.

Pasal 12

(1) Bentuk kerjasama antar desa lain kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c wajib menyampaikan naskah Peraturan Bersama kepada Bupati masing-masing untuk mendapat persetujuan

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang mengadakan kerjasama selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah naskah diterima.

Pasal 13

Penyampaian laporan pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari setelah Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama ditetapkan.

BAB VI
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA
Pasal 14

(1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama atau pihak ketiga dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 15

(1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
(2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
(3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 16

Penyelesaian perselisihan antar desa dan antara desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 17

(1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
(2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.
(3) Perselisihan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Camat.

Pasal 18

(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam lingkungan kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB IX
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 19

Peranan BPD dalam Kerjasama Desa :
a. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.

Pasal 20

(1) BPD dapat mengajukan pembatalan, perubahan dan atau penundaan Kerjasama Desa apabila terdapat keadaan yang tidak normal di tingkat desa yang mengadakan kerjasama.
(2) Pengajuan pembatalan dan atau penundaaan Kerjasama Desa disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Pengajuan pembatalan yang disampaikan oleh BPD hanya dapat dilakukan setelah melalui musyawarah dan mufakat desa yang dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2000, tentang Kerjasama antar Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 - 11 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa yang berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Kerjasama yang dilakukan oleh desa pada dasarnya adalah merupakan bentuk kewenangan desa dan merupakan salah satu langkah penting dalam rangka percepatan pembangunan di desa. Kerjasama dapat berupa kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, antar desa pada kecamatan yang berbeda dan dapat dimungkinkan kerjasama antar desa pada kabupaten yang berbeda. Hal yang dapat lebih memacu kreativitas desa dalam rangka pengembangan dan kemandirian adalah peluang bagi desa untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Secara umum bidang kerjasama desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Dalam ketentuan ini diatur bahwa "lain kabupaten" dalam propinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan antar Kepala Desa yang terlibat kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Bersama adalah Perjanjian yang dibuat dan ditetapkan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang terlibat kerjasama.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mendapat persetujuan BPD dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pembentukan badan kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yag ditunjuk oleh Kepala Desa.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 117